

## Pengadilan Negeri Demak

Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571 59571



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Demak

# Pelayanan Legalisasi Surat Akta Di Bawah Tangan (Waarmeking)

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui meja PTSP Kepaniteraan hukum dengan melampirkan persyaratan berupa: a. Surat Permohonan b. KTP Masingmasing ahli waris c. Kartu Keluarga d. Fotocopy dan Buku Tabungan Asli e. Surat Keterangan Waris f. Surat Keterangan Kematian g. Akta Kelahiran masing-masing ahli waris

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Pengadilan Negeri Demak

Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571 59571



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Demak

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

Catatan waarmeking surat pernyataan ahli waris akan diserahkan oleh Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum maksimal 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum

### Biaya / Tarif

10000

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

(tarif PNBK sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019)

### Produk Pelayanan

1. Catatan waarmeking surat pernyataan ahli waris

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Jalan Sultan Trenggono No. 27, Demak

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

a. Whatsapp/Telp/SMS : 085173261727

b. Email: pengadilannegeridemak@gmail.com

c. Kanal pengaduan:

Website SIWAS: [www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id)

website SP4N LAPOR: [www.lapor.go](http://www.lapor.go)